



Kelurahan Tonggalan

Jl. Melati No. 29 57411 6289665842955

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan
Tonggalan

Permohonan Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW setempat,
2. Fotocopy KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dari pemohon berupa Pengantar RT/RW setempat dan Fotocopy KTP
2. Petugas mencatat pada buku register Surat Keterangan Umum
3. Petugas menerbitkan Surat Keterangan Domisili
4. Penandatanganan oleh Pejabat Struktural
5. Menyerahkan Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

proses lebih cepat atau lambat apabila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan domisili

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Tonggalan